

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
MANULIFE INVESTMENT PROTECTOR

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan Manulife Indonesia sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Investment Protector (MIP) merupakan produk unit link yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Manulife Investment Protector (MIP)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Manulife Investment Protector (MIP)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar AJMI sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none">○ Minimum 6 (enam) bulan○ Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none">○ Minimum 18 (delapan belas) tahun
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
Masa Pembayaran Premi	Pembayaran Premi tunggal
Mata Uang	Rupiah & US Dollar

Nilai Polis	Total Unit yang berasal dari Alokasi Investasi dan Top-Up, termasuk hasil pengembangannya yang dinyatakan dalam mata uang Polis.
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau Addendum, sebagai dasar perhitungan manfaat pertanggungan.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal bukan karena akibat Kecelakaan dalam masa pertanggungan maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis ditambah Nilai Polis yang terbentuk.

2. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam masa pertanggungan maka Penanggung akan membayar 200% Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis ditambah Nilai Polis yang terbentuk.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan maka Penanggung akan membayar Nilai Polis yang telah terbentuk.

PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA
Manulife Dana Pasar Uang	Investasi pada instrumen Pasar Uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.
Manulife Dana Berimbang	Investasi pada instrumen Obligasi dan Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Manulife Pendapatan Tetap Negara	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.
Manulife Pendapatan Tetap Korporasi	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan/atau Pemerintah Indonesia.
Manulife Pendapatan Tetap Dollar	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan dalam mata uang dollar Amerika.
Manulife Dana Ekuitas	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Manulife Dana Ekuitas Dollar	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang dollar Amerika.
Manulife Dana Ekuitas Syariah	Investasi pada Saham berbasis Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Manulife Dana Ekuitas Indonesia China	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Hong Kong.

Manulife Dana Ekuitas Indonesia China Dollar	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Hong Kong dalam mata uang dollar Amerika.
Manulife Dana Ekuitas Indonesia India	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek India.
Manulife Dana Ekuitas Indonesia India Dollar	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek India dalam mata uang dollar Amerika.
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital Dollar	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang dollar Amerika.
Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier	<p>Investasi pada Saham yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terutama Saham-Saham yang tergabung dalam indeks LQ45.</p> <p>LQ45 adalah indeks Saham yang terdiri dari 45 Saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu seperti tingkat likuiditas transaksi dan nilai kapitalisasi pasar yang tinggi serta kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik.</p>

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya: risiko investasi untuk produk unit link adalah sebagai berikut:

Risiko Pasar

Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Asuransi Jiwa, • Identitas diri, • Proposal yang sudah ditanda tangani nasabah, • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya nasabah akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
Penerimaan Polis dan Masa Peninjauan Polis (<i>Cooling Off Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Premi telah diterima di rekening Penanggung. • Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. • Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung. • Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. • Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.
Pengambilan atau Pembatalan unit	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Penanggung. • Pembatalan unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis. • Sedangkan Pengambilan unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Pertanggungan tetap berjalan. • Pengambilan atau pembatalan unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.

Pengajuan Klaim

- Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.
- Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggungan adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis.
- Pengajuan klaim meninggal dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal atau sejak tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan.
- Pengajuan klaim meninggal akibat kecelakaan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal.
- Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal adalah:
 - Polis asli,
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung,
 - Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung,
 - Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang,
 - Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar,
 - Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan
 - Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.

Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim Meninggal karena Kecelakaan harus melampirkan:

- Formulir Klaim Manfaat Pertanggungan Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung,
- Surat Keterangan Pemeriksaan Dokter,
- Hasil-hasil pemeriksaan penunjang, dan
- Surat Keterangan Kepolisian apabila disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas atau dugaan tindak kejahatan.

Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim Akhir Masa Pertanggungan harus melampirkan:

- Polis Asli; dan
- Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis;

Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, South Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Fax : (62-21) 2555 2226 Email : customer_service_id@manulife.com</p>
--	--

BIAYA-BIAYA

Biaya Pertanggungans Dasar	Dibebankan berdasarkan usia, jenis kelamin dan Uang Pertanggungans Dasar. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.														
Biaya Pertanggungans Tambahan	Dibebankan Berdasarkan jenis Pertanggungans Tambahan yang dipilih dan besarnya Uang Pertanggungans Tambahan. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.														
Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>Switching</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk perubahan Alokasi Dana Investasi ke-1 (pertama) sampai dengan ke-4 (keempat) dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan biaya perubahan Alokasi Dana Investasi; • Untuk perubahan Alokasi Dana Investasi lebih dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun Polis akan dikenakan biaya sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) atau USD 5 (lima US Dollar) yang dipotong langsung dari Nilai Polis. 														
Biaya Pengambilan Unit dan Pembatalan Unit	<p>Biaya Pengambilan Unit dan Pembatalan Unit ditetapkan sebagai % (persentase) dari Nilai Polis yang diambil atau dibatalkan, dibedakan berdasarkan tahun Polis, dengan perincian sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">7%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">1%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≥ 6</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Biaya	1	7%	2	5%	3	3%	4	2%	5	1%	≥ 6	0%
Tahun Polis	Biaya														
1	7%														
2	5%														
3	3%														
4	2%														
5	1%														
≥ 6	0%														
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,5% per tahun terhadap Nilai Polis.														

ILUSTRASI

Peserta	: Tony
Usia Masuk	: 35 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus (Premi Tunggal)
Uang Pertanggungan	: Rp75.000.000
Premi Dasar	: Rp50.000.000
Alokasi Investasi	: 100% Manulife Dana Ekuitas

Skenario 1:

Apabila Bapak Tony meninggal dunia akibat sakit di usia 50 tahun. Saat itu, proyeksi Nilai Polis Bapak Tony dengan asumsi tingkat investasi sedang (10%) adalah Rp196.466.000.

Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung adalah:

$$\begin{aligned}\text{Manfaat Meninggal} &= 100\% \text{ Uang Pertanggungan} + \text{Nilai Polis Yang Terbentuk} \\ &= \text{Rp}75.000.000 + \text{Rp}196.466.000 \\ &= \text{Rp}271.466.000\end{aligned}$$

selanjutnya pertanggungan berkahir.

Skenario 2:

Apabila Bapak Tony meninggal dunia akibat kecelakaan di usia 55 tahun. Saat itu, proyeksi Nilai Polis Bapak Tony dengan asumsi tingkat investasi sedang (10%) adalah Rp310.425.000.

Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung adalah:

$$\begin{aligned}\text{Manfaat Meninggal akibat Kecelakaan} &= 200\% \text{ Uang Pertanggungan} + \text{Nilai Polis Yang Terbentuk} \\ &= \text{Rp}150.000.000 + \text{Rp}310.425.000 \\ &= \text{Rp}460.425.000\end{aligned}$$

selanjutnya pertanggungan berkahir.

CATATAN

- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis Manulife Investment Protector.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Manulife Investment Protector dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.